



PUTUSAN

Nomor1034/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadiliperkarapidanadengan
acarapemeriksaanbiasadalamingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiiberiku
tdalamperkaraTerdakwa :

1. Nama lengkap : ARI SETIAWAN Alias ARI ;
2. Tempat lahir : Raha,Kendari ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22tahun/11 Februari 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Mamoa Raya Lorong Marioboro Nomor 7
Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa Ari Setiawan Alias Ari ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020

Terdakwa Ari Setiawan Alias Ari ;

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2020 sampai
dengan tanggal 6 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli
2020;
4. Hakim, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8
Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa dipersidangantidakbersediadidampingi oleh Penasihat Hukum
walaupuntelahdiberitahukantentanghak-haknyauntukdidampingiPenasihat
Hukum, oleh
karenanyaterdakwamenyatakanmenghadapisendiriperkaranyadipersidangan ;

Setelah membaca:

- PenetapanKetuaPengadilan Negeri Makassar,
Nomor1034/Pen.Pid.B/2020/PN Mks. tanggal10 Juli2020
,tentangpenunjukanMajelis Hakim;

Halaman 1dari13 Putusan Nomor1034/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1034 / Pen.Pid.B/2020/PN Mks., tanggal 10 Juli 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ari Setiawan Alias Ari, bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan kurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Pecahan Kaca dan Pintu Pagar Besi ;Dikembalikan kepada saksi Dany Fitrah Kurniawan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang,
bahwa atas tuntutan tersebut di atas terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya kalau terdakwa telah berdamai dengan korban, bersikap kooperatif selama berjalannya persidangan, mengakui dan menyesalisesegala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karena itu mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum tidak waberdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ari Setiawan Alias Ari bersama dengan Lk. Rezky, Lk. Ca'lu dan Lk. Haris Alias Dangko (yang ketiganya Dpo) serta beberapa orang lain yang jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020, sekitar jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Mamoa 4 Lorong Malioboro Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, di muka umum,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa Ari Setiawan Alias Ari bersama dengan Lk. Rezky, Lk. Ca'lu dan Lk. Haris Alias Dangko (yang ketiganya Dpo) serta beberapa orang lain yang jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya bersepakat untuk mencari orang yang menurut terdakwa berteman telah menyerang teman mereka yang tinggal di rumah kost milik saksi korban Dany Fitrah Kurniawan yang terletak di Jalan Mamoa 4 Lorong Malioboro Makassar, selanjutnya setelah terdakwa berteman selesai minum ballo kemudian menuju ke rumah kost milik saksi korban tersebut dan setelah sampai kemudian terdakwa secara bersamaan dengan teman-temannya langsung melakukan kekerasan terhadap pagar besi rumah kost tersebut dengan cara mendobraknya dimana terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan kaki dan tangannya dan begitupula dengan teman-teman terdakwa lainnya sehingga ensel pagar besi tersebut rusak kemudian rebah ke tanah, setelah itu teman terdakwa yang bernama Lk. Rezky merusak kaca jendela rumah kost tersebut dengan menggunakan alat yang sedang dipegangnya lalu melempar masuk botol kedalam ruang tamu rumah kost tersebut dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah kost untuk mencari orang yang menurut terdakwa berteman telah menyerang temannya namun terdakwa tidak menemukannya, sehingga akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan kaca jendela rumah kost milik saksi korban tersebut pecah dan pagar besinya rusak ;

Perbuatan terdakwa Ari Setiawan Alias Ari tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ari Setiawan Alias Ari bersama dengan Lk. Rezky, Lk. Ca'lu dan Lk. Haris Alias Dangko (yang ketiganya Dpo) serta beberapa orang lain yang jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020, sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Mamoa 4 Lorong Malioboro Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa Ari Setiawan Alias Ari bersama dengan Lk. Rezky, Lk. Ca'lu dan Lk. Haris Alias Dangko(yang ketiganya Dpo) serta beberapa orang lain yang jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya bersepakat untuk mencari orang yang menurut terdakwa berteman telah menyerang teman mereka yang tinggal di rumah kost milik saksi korban Lk. Dany Fitrah Kurniawan yang terletak di Jalan Mamoa 4 Lorong Malioboro Makassar, selanjutnya setelah terdakwa berteman selesai minum ballo kemudian menuju ke rumah kost milik saksi korban tersebut dan setelah sampai kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut langsung mendobrak pintu pagar besi rumah rumah kost milik saksi korban tersebut dimana terdakwa menggunakan kaki dan tangannya dan begitupula dengan teman-teman terdakwa lainnya sehingga ensel pagar besi tersebut rusak kemudian pintu pagar besi tersebut rebah ke tanah, setelah itu teman terdakwa yang bernama Lk. Rezky merusak kaca jendela rumah kost tersebut dengan menggunakan alat yang sedang dipegangnya lalu melempar masuk botol kedalam ruang tamu rumah kost tersebut dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah kost untuk mencari orang yang menurut terdakwa berteman telah menyerang temannya namun terdakwa tidak menemukannya, sehingga akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan kaca jendela rumah kost milik saksi korban tersebut pecah dan pagar besinya rusak dan tidak dapat digunakan lagi ;

Perbuatan terdakwa Ari Setiawan Alias Ari tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1)Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KitabUndangUndang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DANY PITRAH KURNIAWAN, menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksimengertidihadirkandipersidangansehubungandenganrumahmiliksaksi yang dirusak oleh terdakwa dan beberapa orang lainnya yang saksitidakkenal;
- Bahwabarang yang dirusakadalahkacajendela 3 buah dan pagarbesirumahrebah pada hariSenintanggal 06 April 2020 sekitarpukul 21.30 Wita di Rumahkostmiliksaksi di Jalan Mamoa 4 Makassar;
- Bahwasaksitidakadaditempatkejadiankarenasaksisedangada di jalan Poros Palangga dan barumengetahuisetelahditelepon oleh SaksiTangga yang jagadenganmenyampaikanjicarumahkostmiliksaksitelahdirusaksehinggas aksilangsungmenujukelokasitersebut;
- Bahwasaksitidakmengetahuibagaimanacaranyapelakumelakukanpengrus akan;
- Bahwaakibatperbuatanterdakwatersebut, saksimengalamikerugiansebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang,

bahwaberdasarkanketeranganangsaksitersebutdiatasTerdakwamembenarkan dan tidakkeberatan ;

2. SaksiMUSTAJAB DG. TANGNGA,menerangkan :

- Bahwasaksimembenarkansemuaketerangannya di Berita Acara Penyidikanpenyidik ;
- Bahwasaksimengertidihadirkandipersidangansehubungandenganterdakw abersama-samadenganbeberapa orang melakukanpengrusakanterhadaprumahsaksi Dany Pitra padahariSenin,tanggal 06 April 2020,sekitar puku 21.30 Wita, di rumahkost Jalan Mamoa 4 Makassar;
- BahwabarangmiliksaksiDany Pitrayang dirusakadalahkacajendela dan pagarbesirumahrebah;
- BahwasaksimerupakanpenjagakostrumahmiliksaksiDany Pitradansaksisudahbekerjaataumenjagarumahtersebutselama 6 (enam) tahun;
- Bahwasaksimelihatlangsungkejadian dan saksimelihatlerdakwabersama 10 orang temanterdakwalainnya yang saksitidakketahuidentitasnya;
- Bahwasaksimelihatlangsungketikaterdakwamemegangpagarrumah dan merobohkannyasehinggaengselpagarpatah dan setelahrebahpagar dan masukkedalamselanjutnyatemanterdakwamemecahkanjendelakadeng

Halaman 5dari13 Putusan Nomor1034/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anesebuahalatditangannya,dansetelahitu salah

satutemanterdakwamembuangmasukbotolbirkedalamruangtamu;

- Bahwasaksiberadaditempatkejadiansedangberadadidepankamarmengge
ndonganaksaksi;
- BahwasebelumnyasetahusaksikalausaksiDany
Pitratidakpernahadaperselisihandenganterdakwa;
- Bahwaawalnyaaksikerumah Dg. Ngai menyampaikanperihal handphone
saksi yang dicurisebanyak3 unit pada hariSenin,tanggal 06 April 2020,
jam 05.00 wita, dan selanjutnya pada jam 10.00 witasaksikerumah Lk.
Dg. Ngai untukmemintatolongkepada Lk. Dg. Ngai agar Lk. Dg.
NgaimenanyakankepadaterdakwamengenaiHp saksi yang hilang, dan
saatitu Lk. Dg. Ngai mengatakan “datangpipulangpibarusaya Tanya”,
setelahitusaksipulangekost dan
setelahmagribsaksibertemudenganterdakwadirumah Lk. Dg. Ngai dan
menceritakanterkait hp saksi yang hilang,
kemudiansaksibersamadenganterdakwakelilingmencaritahuciri-ciripelaku
yang diceritakan oleh
keponakansaksikarenamenurutnyaiamelihatpelakupencuriantersebut, dan
sekitar jam 21.30 witatiba-tibaterdakwadatangbersamadenganteman-
temannya dan merobohkanpagar dan bicarakotor,
sertamerusakkacajendelarumah;
- BahwapagarrumahsaksiDany
Pitradirobokandenganmenggunakantangan;
- Bahwa salah
satutemanterdakwasempatmelakukanpengancamankeadasaksidenganc
aramembentangkanbusurkearahsaksi dan istrisaksi;
- Bahwaakibatperbuatanterdakwa dan teman-temannyatersebut,
kacajendela dan pagarrumahmiliksaksiDany
Pitratidakdapatdipergunakanlagi ;

Menimbang,

bahwaberdasarkanketeranganaksisitersebutdiatasTerdakwamembenarkan
dan tidakkeberatan ;

Menimbang, bahwaselanjutnyasemuaketerangan para saksi dan
Terdakwa yang secarajelastercatatdalamBerita Acara
PemeriksaanPersidanganmaupun yang dikemukakan oleh
PenuntutUmumdidalamtuntutannya,
untukmenyingkatisiputusaniniidianggaptelahtermuat pula dalamuraianputusanini;

Halaman 6dari13 Putusan Nomor1034/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwadidalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah berupa : Pecahan Kaca dan Pintu Pagar Besi, telah diperlihatkan sertadibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sertadihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di hadapan persidangan ini sehubungan dengan terdakwa bersama Lk. Rezky (Dpo), Lk. Callu (Dpo), Lk. Danko (Dpo) merusak pintu pagar dan kaca jendela rumah milik saksi Dany Fitrah Kurniawan pada hari Senin, tanggal 06 April 2020, sekitar pukul 21.30 Wita, di Jalan Mamoa 4 Makassar;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sebanyak 10 orang merusak pagar besi dengan cara bersama-sama mendobrak pagar dengan menggunakan kaki dan tangan sehingga mengakibatkan terdakwa tersebut terluka. Reski merusak kaca jendela rumah tersebut dengan tujuan untuk mencari mahasiswa yang menyerang teman terdakwa namun terdakwa tidak menemukannya;
- Bahwa terdakwa merusak tidak menggunakan alat melainkan tangan dan kakiterdakwa saja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama orang yang menyerang teman terdakwa di mana yang terdakwa ketahui jika mahasiswa tersebut tinggal di dalam rumah kost tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 06 April 2020, sekitar jam 20.00 wita, terdakwa diserang oleh salah seorang mahasiswa yang tinggal di kost tersebut sehingga terdakwa merasa dendam dengan mahasiswa tersebut, kemudian pada saat terdakwa berkumpul dengan teman-teman terdakwa sambil minum ballolalu menceritakan hal tersebut kepada teman-teman terdakwa, setelah selesai minum minuman keras jenis ballol tersebut, terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah sekitar 10 orang berjalan menuju rumah kost tersebut, dan setelah sampai di depan rumah kost terdakwa bersama teman-teman terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah kost namun terkunci, kemudian terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya mendobrak pintu pagar dengan cara menendang dan mendorong pagar tersebut hingga roboh,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah masuk ke dalam pekarangan rumah kost, terdakwa dan teman-temannya berusah masuk ke dalam rumah kost dengan maksud mencari mahasiswa yang sebelumnya berselisih paham dengan terdakwa, kemudian salah satu teman terdakwa merusak kaca jendela rumah kost sehingga pecah dan melemparkan botol bir ke dalam ruang tamu, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam rumah kost dan mencari mahasiswa tersebut namun tidak menemukannya;

- Bahwa terdakwa dan saksi Mustajab Alias Dg. Tanggatidak pernah bermasalah sebelumnya hanya saja dirinyapernah kecurian handphone dan memintatolong kepada terdakwa untuk mencari tahu siapa pelakunya ;

Menimbang,
bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang,
bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah alternatif, yaitu Pertama Melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan sengaja bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2020/PN Mks



Menimbang,

bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam initerdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatan tersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Ari Setiawan Alias Ari merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur dengan terang - terangan dan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau Barang;

Menimbang,

bahwa unsur ini menurut yurisprudensi dapat diartikan secara terang-terangan tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu diumumkan, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang,

bahwa dari pengertian di atas unsur ini harus memenuhi kesengajaan dari pelaku dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku di tempat publik dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dany Pitrah Kurniawan, saksi Mustajab Dg Tangnga dan keterangan Terdakwa, yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa Ari Setiawan Alias Ari bersama dengan sdr. Rezky, sdr. Ca'lu dan sdr. Haris Alias Dangko (yang ketiganya Dpo) serta beberapa orang lain yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020, sekitar jam 21.30 wita bertempat di Jalan Mamoa 4 Lorong Malioboro Makassar di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ari Setiawan Alias Ari bersama dengan sdr. Rezky, sdr. Ca'lu dan sdr. Haris Alias Dangko (yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya Dpo) serta beberapa orang lain yang jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya bersepakat untuk mencari orang yang menurut terdakwa berteman telah menyerang teman mereka yang tinggal di rumah kost milik saksi Dany FitrahKurniawan yang terletak di Jalan Mamoa 4 Lorong Malioboro Makassar, selanjutnya setelah terdakwa berteman selesai minum ballo kemudian menuju ke rumah kost milik saksi Dany FitrahKurniawan tersebut dan setelah sampai kemudian terdakwa secara bersamaan dengan teman-temannya langsung melakukan kekerasan terhadap pagar besi rumah kost tersebut dengan cara mendobraknya dimana terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan kaki dan tangannya dan begitupula dengan teman-teman terdakwa lainnya sehingga ensel pagar besi tersebut rusak kemudian rebah ke tanah, setelah itu teman terdakwa yang bernama sdr. Rezky merusak kaca jendela rumah kost tersebut dengan menggunakan alat yang sedang dipegangnya lalu melempar masuk botol kedalam ruang tamu rumah kost tersebut dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah kost untuk mencari orang yang menurut terdakwa berteman telah menyerang temannya namun terdakwa tidak menemukannya, sehingga akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan kaca jendela rumah kost milik saksiDany FitrahKurniawan tersebut pecah dan pagar besinya rusak ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama teman-temannya tersebut menyebabkan kaca jendela rumah kost milik saksi Dany FitrahKurniawan tersebut pecah dan pagar besinya rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap semua unsur – unsur yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka argumen Pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenaran pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidanaannya, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa kurang dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku isteri rusterang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ari Setiawan Alias Ari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dimuka umum" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ari Setiawan Alias Ari, oleh karena tudengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang berupa :
 - Pecah kaca dan pintupagar besi ;Dikembalikan kepada saksi Dany Fitrah Kurniawan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh RIKA MONA PANDEGIROT, SH., MH., dan RUSDIYANTO LOLEH, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1034/Pen.Pid.B/2020/PN.Mks. Tanggal 09 Juli 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RETNO SARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri HERMAN KAMARUDDIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,

RIKA MONA PANDEGIROT, SH., MH. NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH.

RUSDIYANTO LOLEH, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2020/PN Mks



RETNO SARI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)